

KESEPAKATAN ANTAR NEGARA TERKAIT PELANGGARAN PELECEHAN OLEH PASUKAN PERDAMAIAN DI WILAYAH KONFLIK

Ade Arya Yunissa¹⁾

¹Hubungan Internasional Universitas Potensi Utama

Corresponding Author : adearyayunissa@gmail.com

ABSTRACT

The United Nations (UN) is an international organization formed with the mission to maintain world peace. The United Nations was formed in the hope of avoiding the possibility of a world war such as the first world war and the second world war. One of the efforts made by The United Nations in carrying out its mission is to place UN Peacekeeping Forces in conflict areas or countries. In placing peacekeepers, The United Nations has regulations that regulate the rights and obligations of UN Peacekeepers stationed in the territory of countries experiencing conflict. With the regulations governing the rights and obligations of UN peacekeepers, all forms of actions taken by these troops have been regulated based on an agreement between the sending country and the receiving country. But often, these regulations are one-sided and tend to protect all troop actions, whether right or wrong.

Keywords: Local Language, Indonesia Language, Nasionalism, Fanaticism

ABSTRAK

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang dibentuk dengan misi untuk menjaga perdamaian dunia. PBB dibentuk dengan harapan menghindari kemungkinan terjadinya perang dunia seperti perang dunia pertama dan perang dunia kedua. Salah satu upaya yang dilakukan PBB dalam menjalankan misinya adalah dengan menempatkan Pasukan Perdamaian PBB di wilayah atau negara yang berkonflik. Dalam menempatkan pasukan perdamaian, PBB memiliki regulasi yang mengatur hak dan kewajiban pasukan perdamaian PBB yang ditempatkan di wilayah negara yang sedang mengalami konflik. Dengan adanya regulasi yang mengatur hak dan kewajiban pasukan perdamaian PBB, segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pasukan tersebut telah diatur berdasarkan kesepakatan antara negara pengirim dengan negara penerima. Namun seringkali, regulasi tersebut bersifat berat sebelah dan cenderung melindungi segala tindakan pasukan baik benar ataupun salah.

Keywords: Bahasa Daerah, Bahasa Indonesia, Nasionalisme, Fanatisme

PENDAHULUAN

Liga Bangsa-Bangsa didirikan berdasarkan perjanjian Versailles pada tahun 1919 dengan tujuan mempromosikan kerjasama internasional dan mencapai perdamaian dan keamanan dunia (Boer Mauna, 2010). Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) merupakan wujud upaya negara-negara di dunia untuk menghindari timbulnya perang seperti Perang Dunia I sebelumnya. Namun, tujuan didirikannya Liga Bangsa-Bangsa tersebut gagal dicapai yang ditandai dengan tercetusnya Perang Dunia ke II pada tahun 1945.

Dengan tercetusnya Perang Dunia II, maka LBB dianggap telah gagal dalam menjalankan tugasnya untuk menghindari dunia dari perang. Kegagalan Liga Bangsa-Bangsa tersebut menjadi latar belakang didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pengganti dari Liga Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan suatu organisasi internasional untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam hukum internasional, (Ambarwati, 2009), memelihara perdamaian dan keamanan internasional, serta menghubungkan persaudaraan antar bangsa, dan menjadi pusat kerjasama ekonomi, social, budaya antar bangsa. (UN Charter, 1945).

Untuk mewujudkan tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam rangka menyelesaikan konflik-konflik internasional demi tercapainya perdamaian dan keamanan dunia, PBB memiliki beberapa program yang membantu mewujudkan tujuan tersebut, salah satunya adalah mengirimkan Pasukan Perdamaian atau *United Nations Peacekeeping Force* ke wilayah-wilayah terjadinya konflik (United Nations, 2008). Penempatan pasukan perdamaian PBB di wilayah konflik bertujuan untuk membantu menyelesaikan konflik, menjaga dan melindungi warga-warga sipil yang terdampak konflik serta membantu pemulihan seluruh korban konflik.

Pasukan perdamaian PBB pada umumnya terdiri dari pasukan-pasukan khusus yang dikirim oleh negara-negara di dunia yang memiliki misi perdamaian di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ditempatkan di wilayah-wilayah konflik. Sejak berdirinya PBB, organisasi tersebut telah banyak mengirimkan pasukan perdamaianya ke berbagai negara yang mengalami konflik baik konflik internal maupun eksternal. Salah satu negara yang menjadi tujuan dari penempatan pasukan perdamaian PBB adalah Republik Afrika Tengah.

Konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah telah menyita perhatian dunia khususnya PBB untuk segera mengirimkan pasukan perdamaian nya ke wilayah konflik tersebut. Konflik yang berawal dari perbedaan pandangan politik yang meluas menjadi konflik antar etnis menimbulkan perpecahan kelompok dalam masyarakat Republik Afrika Tengah menjadi dua

kelompok antara Kelompok Muslim (Seleka) dan Kelompok Kristen (Anti Balaka). Konflik ini menjadi perhatian dunia karena melihat bahwa perpecahan antar etnis tersebut memicu terjadinya pemusnahan etnis (genosida) yang merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan luar biasa yang dikecam oleh dunia internasional.

Dalam menempatkan pasukan perdamaian, PBB memiliki regulasi yang mengatur hak dan kewajiban pasukan perdamaian PBB yang ditempatkan di wilayah negara yang sedang mengalami konflik, demikian pula dalam menempatkan pasukan perdamaian di Afrika Tengah. Kerangka hukum yang mengatur kesepakatan antara negara pengirim pasukan (*Troops Contributing Country*) dengan negara penerima pasukan (*Host Country*) disebut sebagai *Status of Forces Agreement (SOFA)*.

Namun, selama penugasan Pasukan Perdamaian PBB di wilayah konflik, tidak sedikit muncul tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh tentara topi biru tersebut. Sepanjang tahun 2017-2018 banyak muncul tuduhan pelanggaran mengenai pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak-anak (*Sexual Exploitation and Abuse*) yang dilakukan oleh Pasukan Perdamaian PBB di wilayah konflik. Misi pasukan penjaga perdamaian PBB menghadapi gelombang tuduhan pelecehan seksual dan gagal dalam membantu warga sipil yang terjebak dalam kekerasan terutama terjadi di Republik Afrika Tengah (CNN, 2018). Pelanggaran yang ini telah menjadikan reputasi pasukan perdamaian PBB buruk dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat sipil terhadap pasukan penjaga perdamaian.

Pelecehan seksual pada perempuan dan anak-anak diduga dilakukan oleh anggota pasukan MINUSCA (*The United Nations Multidimensional Integrated Mission in The CAR*) di Republik Afrika Tengah (Antara, 2016). Tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh pasukan perdamaian ini diduga dilatar belakangi oleh keinginan dan hasrat seksual pasukan perdamaian yang tidak terpenuhi akibat berada cukup lama di wilayah konflik serta adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepada pasukan perdamaian di wilayah konflik. Penyelidikan gabungan yang dilakukan selama empat bulan oleh Dinas Pengawasan Internal PBB (*Internal Oversight Services / OIOS*) dan penyidik nasional telah mengumpulkan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh petugas MINUSCA (Antara, 2016).

Namun hingga saat ini, terlepas dari banyak upaya yang telah dilakukan PBB untuk menyelidiki kasus pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak-anak belum terdapat pertanggungjawaban baik dari negara pengirim pasukan maupun PBB itu sendiri. Hal ini diduga

akibat adanya kebijakan kekebalan hukum yang dimiliki oleh pasukan perdamaian PBB sehingga upaya untuk mengadili tersangka sangat sulit bahkan tidak bisa dilakukan. Berdasarkan SOFA (*Status of Force Agreement*), pasukan penjaga perdamaian dilengkapi oleh hak imunitas dan hak-hak istimewa (Jihan Darin : 2017).

PERSFEKTIF TEORI Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia merupakan setiap hak yang melekat pada diri manusia yang tidak dapat dihilangkan, dicabut maupun dikurangi yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. United Nation of Human Rights (2016) menyebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia yang bersifat universal karena didasarkan pada harkat dan martabat manusia tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, sosial, agama, bahasa, kebangsaan, orientasi seksual, disabilitas, atau karakteristik berbeda lainnya.

Setiap konflik yang terjadi di wikayah tertentu, pasti diikuti dengan berbagai bentuk kekerasan baik secara fisik maupun non fisik seperti pembunuhan, penyiksaan, perbudakan hingga pelecehan. Hal tersebut jelas telah melanggar hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang. Pasukan perdamaian PBB ditempatkan untuk membantu negara yang sedang berkonflik mengatasi segala bentuk akibat dari konflik yang terjadi. Namun pada kenyataannya, pasukan perdamaian PBB justru melakukan pelanggaran berupa pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan di wilayah konflik yang jelas telah melanggar hak asasi manusia.

Hukum Humaniter

Hukum humaniter merupakan hukum yang mencakup Konvensi Jenewa dan Konvensi Den Haag beserta perjanjian, yurisprudensi dan hukum kebiasaan internasional yang mengikutinya. Hukum humaniter wajib diterapkan bagi negara yang terikat oleh perjanjian yang relevan dalam hukum tersebut. Beberapa hal yang diatur dalam hukum humaniter antara lain : 1. Membunuh atau mencederai musuh yang menyerah; 2. Kombatan dan orang sipil yang tertangkap harus dilindungi terhadap tindakan kekerasan dan pembalasan; 3. Tak seorangpun boleh dikenai penyiksaan, hukuman badan, ataupun perlakuan yang kejam dan merendahkan martabat; dan lainnya.

Keamanan Manusia (*Human Security*)

Seiring dengan berkembangnya zaman, konsep keamanan juga ikut berkembang. Yang awalnya keamanan hanya berfokus pada keamanan nasional, kemudian berkembang menjadi konsep keamanan individu/manusia. Keamanan manusia menjadi fokus negara internasional yang telah dijamin hak-hak nya dalam hukum internasional dan hak asasi manusia. Keamanan manusia menjamin hak-hak manusia terhadap berbagai ancaman seperti kekerasan, perdagangan manusia, eksploitasi manusia, pelecehan seksual dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN

Konflik Afrika Tengah dan Korban Perang

Berakhirnya Perang Dunia II bukan menjadi pertanda bahwa perang atau konflik benar-benar berakhir di dunia. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, banyak konflik-konflik baru bermunculan di negara-negara dunia. Konflik yang sering terjadi tidak lagi merupakan konflik antar negara melainkan konflik yang terjadi dalam suatu wilayah negara yang berbentuk konflik bersenjata, perang saudara, gerakan separatis, dan peperangan domestik lainnya. (Rizky, 2015).

Salah satu negara yang masih mengalami konflik hingga saat ini adalah Republik Afrika Tengah. Afrika merupakan wilayah yang tidak lepas dari keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan akibat dari konflik yang terus menerus melanda (Rizky, 2015). Republik Afrika Tengah merupakan Negara di tengah benua afrika yang tidak mempunyai wilayah perairan. Negara bekas jajahan Perancis ini memiliki luas 623,000 km² dan dihuni oleh sekitar 5 juta jiwa, menurut data statistik pada 2011 (Central African Republic). Agama nenek moyang atau keyakinan adat dan Kristen menjadi agama mayoritas penduduk, dan muslim menjadi minoritas dengan jumlah hanya 15 % dari populasi. Pemeluk Islam umumnya tinggal di daerah utara Negara tersebut (Rizky, 2015).

Konflik yang terjadi di wilayah Republik Afrika Tengah berawal dari perbedaan pandangan politik yang meluas menjadi konflik antar etnis. Konflik antar etnis menimbulkan perpecahan kelompok dalam masyarakat Republik Afrika Tengah menjadi dua kelompok antara Muslim dan Kristen. Kedua kelompok masyarakat ini masing-masing menciptakan kelompok masyarakat ini masing-masing menciptakan kelompok bersenjata yang diciptakan untuk tujuan

melindungi dan meraih kepentingan kelompok mereka sendiri. Kelompok tersebut adalah Seleka (Muslim) dan Anti Balaka (Kristen).

Akibat dari konflik antara kelompok Seleka dan Anti Balaka ini memungkinkan terjadinya kejahatan genosida. Jatuhnya banyak korban baik korban tentara maupun warga sipil yang terdiri dari wanita dan anak-anak menjadi perhatian organisasi internasional yang dalam hal ini adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengirim bantuan berupa Pasukan Perdamaian ke wilayah konflik tersebut. Namun, dalam konflik tersebut tidak hanya korban jiwa dari tentara dan masyarakat sipil yang berjatuh. Selain korban jiwa, akibat yang ditimbulkan dari konflik di Republik Afrika Tengah adalah banyaknya kejahatan-kejahatan yang dialami warga sipil terutama perempuan dan anak-anak. Salah satu bentuk kejahatan yang dialami adalah kejahatan seksual berupa pelecehan.

Selama konflik dan pasca konflik, banyak bermunculan laporan terkait kejahatan yang menimpa masyarakat sipil di Republik Afrika Tengah. Pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak-anak di wilayah Republik Afrika Tengah dilakukan oleh Pasukan Perdamaian PBB. Pasukan Perdamaian PBB yang dikirim ke wilayah konflik di Republik Afrika Tengah dianggap telah gagal dalam merujuk tujuannya dalam melindungi warga sipil di wilayah konflik (CNN, 2018).

Aturan Tentang Penempatan dan Kekebalan Hukum Pasukan Perdamaian PBB

Demi terciptanya perdamaian dan keamanan internasional, Dewan Keamanan PBB menempuh dua pendekatan, yakni penyelesaian sengketa internasional secara damai dan penyelesaian sengketa secara paksa (Rizky, 2015). Keadaan di Republik Afrika Tengah yang sangat memprihatinkan menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan organisasi dengan tujuan menjaga stabilitas perdamaian dan keamanan dunia untuk mengambil tindakan. Hal yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah dengan menurunkan Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations of Peacekeeping Force*) ke wilayah konflik, Republik Afrika Tengah.

Letak kekuatan mengikat dari resolusi Dewan Keamanan PBB terdapat pada Piagam PBB yaitu pasal 25 yang menyatakan “*The Members of the United Nations agree to accept carry out the decisions of the Security Council in accordance with present Charter*“. Dimana disebutkan bahwa semua negara anggota PBB telah sepakat untuk menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan serta pada pasal itu pula, dewan Keamanan mempunyai

kekuasaan untuk memutuskan keputusan yang mempunyai kekuatan mengikat termasuk keputusan tersebut adalah resolusi Dewan Keamanan (Rizky, 2015).

Resolusi Dewan Keamanan tersebut mengikat bukan hanya kepada negara anggota PBB tetapi kepada negaranegara bukan anggota PBB sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (6) yaitu *"The Organization shall ensure that states which are not members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security"* (Sri, 2004).

Berdasarkan pasal tersebut, suatu Negara yang bukan anggota PBB maupun bukan anggota Dewan Keamanan PBB dapat juga dikenai kewajiban untuk melaksanakan dan terikat dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, terlebih lagi negara tersebut merupakan salah satu pihak yang bersengketa atau menurut sidang Dewan Keamanan PBB negara tersebut telah melakukan suatu tindakan yang dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional (Rizky, 2015).

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi Dewan Keamanan menetapkan untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke wilayah konflik di Republik Afrika Tengah melihat keadaan dan permasalahan yang terjadi. Pada Kamis malam (5 Desember 2014), 18 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah sepakat mengesahkan Resolusi nomor 2127, mengizinkan melancarkan pasukan militer Perancis dan Afrika guna mencegah kekerasan berdarah-darah yang berkecenderungan meningkat di Republik Afrika Tengah. Resolusi DK PBB yang direkomendasikan Perancis mengizinkan melaksanakan Misi Bantuan Internasional pimpinan Afrika (MISCA) yang memakan waktu selama 12 bulan di Republik Afrika Tengah dengan bantuan tentara Perancis guna membela warga sipil, membentuk jalur bantuan kemanusiaan dan menstabilkan negara ini (DK PBB, 2014).

Namun, negara Republik Afrika Tengah adalah negara yang terkurung daratan. Jalan-jalan yang berada di tengah kotasangat terbatas sehingga pelaksanaan bantuan terhadap korban menjadi tidak mudah. Dewan Keamanan yang beranggotakan 15 negara anggota secara bulat menyetujui, pada bulan April 2014, pembentukan dari Misi Stabilisasi Multidimensional Terpadu PBB (MINUSCA) yang diharapkan berada di lapangan pada bulan September. Misi PBB yang baru adalah untuk mengambil alih tanggung jawab dari Misi Dukungan Internasional yang dipimpin oleh Afrika, yang dikenal sebagai MISCA, dan awalnya akan terdiri dari hingga 10.000 personil militer, termasuk 240 pengamat militer dan 200 perwira staf, serta 1.800 personel polisi.

PBB tengah menugaskan kembali beberapa pasukan MISCA untuk bergabung dengan pasukan MINUSCA, dan menghasilkan pasukan tambahan, namun penambahan pasukan tersebut tidak menjamin terjadinya penyelesaiannya konflik yang terjadi di Republik Afrika Tengah.

Dalam menjalankan misinya sebagai pasukan penjaga perdamaian di wilayah konflik, pasukan PBB memiliki seperangkat regulasi yang mengatur hak dan kewajibannya selama menjalani misi tersebut. Selain hak dan kewajiban yang diatur dalam menjalankan misinya pasukan perdamaian PBB juga memiliki beberapa hak istimewa dan imunitas. Perserikatan Bangsa-Bangsa menikmati hak istimewa dan kekebalan (imunitas) di wilayah negara-negara anggotanya, yang diperlukan untuk memenuhi tujuan-tujuannya. Peraturan hak tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa hak istimewa yang serupa harus diberikan kepada anggota dan pejabat PBB, agar memungkinkan mereka untuk melaksanakan fungsi yang diberikan kepada mereka atas nama organisasi. Ketentuan ini telah dilengkapi dengan konvensi, yaitu *Convention on The Privileges and Immunities of The United Nations 1946* (Konvensi Imunitas), yang menyatakan bahwa:

“The United Nations, its property and assets wherever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of legal process except insofar as in any particular case it has expressly waived its immunity shall extend to any particular case it has expressly waived its immunity. It is, however, understood that no waiver of immunity shall extend to any measure of execution.”

Menurut ICJ, ketentuan dalam *Convention on The Privileges and Immunities of The United Nations* (Konvensi Imunitas) memberi PBB kekebalan penuh dari proses hukum apa pun di pengadilan domestik, untuk tindakan yang dikaitkan dengan organisasi. Mahkamah semakin menegaskan dalam putusan lain bahwa tindakan oleh angkatan bersenjata yang melakukan tugas di luar negeri dilindungi oleh kekebalan absolut (Judgmen, 2012).

Lebih lanjut lagi, hak imunitas yang dimiliki pasukan perdamaian PBB juga diatur dalam *Status of Force Agreement* (SOFA). Paragraf 15 *Status of Force Agreement* (SOFA) antara PBB dan Negara Penerima menyatakan, *“The United Nations peace-keeping operation, as a subsidiary organ of the United Nations, enjoys the status, privileges and immunities of the United Nations.”* Ketentuan ini menandakan bahwa negara penerima telah setuju untuk memberikan imunitas kepada anggota pasukan penjaga perdamaian PBB sesuai dengan Konvensi Imunitas.

Akan tetapi, MOU antara PBB dan Negara Pengirim memberikan Negara Pengirim yurisdiksi eksklusif untuk mengadili Military Members of National Contingent (MMsNC) mereka sendiri. Aspek yang bermasalah dalam hal kekebalan seperti yang ditetapkan dalam MOU tersebut, adalah bahwa Negara Pengirim jarang menuntut pasukannya yang diperbantukan atas kejahatan yang dilakukan di Negara Penerima. Pada dasarnya pasukan penjaga perdamaian tidak benar-benar mendapatkan perlindungan imunitas ketika mereka melakukan pelanggaran serius terhadap HAM di luar ruang lingkup tugas resmi mereka, hak imunitas hanya untuk melindungi pasukan penjaga perdamaian dari setiap tindakan yang diambil oleh Negara Penerima. Karena sebagian besar kejahatan oleh pasukan penjaga perdamaian tidak diragukan lagi merupakan pelanggaran HAM, seperti kasus eksploitasi dan pelecehan seksual dalam misi perdamaian MONUC dan MINUSCO.

KESIMPULAN

Pasukan perdamaian PBB merupakan kelompok khusus yang ditempatkan oleh PBB dengan persetujuan dari negara pengirim dan negara penerima di wilayah konflik. Dalam misinya sebagai penjaga perdamaian, pasukan topi biru tersebut memiliki beberapa regulasi yang mengatur hak dan kewajibannya selama bertugas di wilayah konflik. Salah satu hak istimewa yang dimiliki adalah hak imunitas. Selain diatur dalam regulasi berupa konvensi imunitas PBB, hak istimewa bagi pasukan perdamaian PBB juga diatur dalam kesepakatan antara negara pengirim dengan negara penerima pasukan perdamaian yang disebut Status of Force Agreement (SOFA). Dalam kesepakatan tersebut diatur pula penyelesaian dari pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan perdamaian selama menjalankan tugasnya, salah satunya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan MINUSCA di Republik Afrika Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Mauna, Boer, 2010, Hukum Internasional; Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2, PT. Alumni, Bandung
- Muna Ndulo, 2009, "The United Nations Responses to the Sexual Abuse and Exploitation of Women and Girls by Peacekeepers During Peacekeeping Mission", Cornell Law Faculty Publications, URL:

<https://scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1058&context=facpub>

Ananda, Rizky. Penanganan Konflik di Republik Afrika Tengah Oleh PBB Pada Tahun 2013. *Jom Fisip*. Vol.2 No.1. hlm. 9. 2015

Convention on the Privileges and Immunities of The United Nations

United Nations Charter 1945

United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines

Universal Declaration of Human Rights 1948

Secretary-General Kofi Annan, 2004, Secretary-General 'Absolutely Outraged' By Gross Misconduct By Peacekeeping Personnel In Democratic Republic Of Congo, U.N. Doc. SG/SM/9605, URL: <https://www.un.org/press/en/2004/sgsm9605.doc.htm>

UN Secretariat, 2004, "Responsibility of International Organizations: Comments and Observations Received from International Organizations", 56th sess, UN Doc A/CN.4/545, URL: http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_545.pdf _african_republic.html

Central African Republic: Security Council briefed on roll-out of UN peacekeeping mission, <http://huripedia.idhrdocs.org/index.php?title=SOMALIA>